

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pesatnya perkembangan dalam bidang ekonomi dan teknologi menghasilkan suatu variasi-variasi dan inovasi barang dan jasa. Salah satu kemajuan teknologi yang sangat diminati oleh masyarakat pada saat ini yaitu dibidang komunikasi. Hal ini tentunya banyak dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan usaha, salah satunya yaitu usaha di bidang jasa keuangan<sup>1</sup>. Globalisasi memperluas ruang gerak dari transaksi barang dan atau jasa. Salah satu inovasi yang muncul adalah dalam bentuk *financial technology*. Tumbuh dan berkembangnya *financial technology* dikarenakan kebutuhan masyarakat yang juga semakin meningkat dan masyarakat cenderung memerlukan sesuatu yang lebih efisien dan cepat untuk mendukung dalam melakukan suatu transaksi.

Perkembangan dari bidang ekonomi dan juga teknologi yang membawa inovasi dan variasi-variasi dalam barang dan jasa, dimana hal ini membawa dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa akan lebih mudah terpenuhi karena tentunya pilihan yang disajikan menjadi lebih banyak, sedangkan dampak negatifnya adalah dapat membuat kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak

---

<sup>1</sup>Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online", Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 12, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, November 2019, h. 2.

seimbang dimana konsumen akan lebih lemah dan salah satunya adalah dengan penerapan perjanjian baku yang akan merugikan konsumen<sup>2</sup>.

Seiring dengan perkembangannya, bank sebagai lembaga *intermediary* yang mempunyai kewenangan untuk menyalurkan kredit, nyatanya tidak dapat menjangkau semua lapisan masyarakat yang membutuhkan pendanaan khususnya generasi milenial yang rata-rata mempunyai penghasilan belum begitu besar sehingga cenderung dikategorikan sebagai suatu risiko oleh bank. *Financial Technology* (selanjutnya disebut *Fintech*) lahir dan berkembang sesuai tuntutan zaman dimana proses pembayaran, transfer, jual beli, hingga pembiayaan diharapkan menjadi semakin praktis, aman dan modern. Perkembangan kegiatan dalam bidang ekonomi yang memanfaatkan teknologi salah satunya adalah terkait kegiatan pinjaman online<sup>3</sup>.

Salah satu layanan *financial technology* yang mendapatkan perhatian adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau dikenal dalam masyarakat sebagai layanan *peer to peer (P2P) lending*, yang merupakan sebuah *platform* teknologi yang mempertemukan secara digital peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman yang mengharapkan *return* yang kompetitif<sup>4</sup>. Selama ini untuk *fintech*, layanan pinjam meminjam uang

---

<sup>2</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 3.

<sup>3</sup> Helena Toshely Sasmita, Suci Kamilah, and Rina Irsni Wardodo, "Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online ( Peer To Peer Lending )", *Media Iuris*, Vol. 5 No.1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Februari 2022, h.40 <<https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.27733>>.

<sup>4</sup> Raka Fauzan Hatamia, Elisatris Gultomb, dan Anita Afriana, "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2P Lending Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang Yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 2 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Juni 2019, h. 157.

berbasis teknologi informasi atau layanan *peer to peer (P2P) lending* terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK). Menurut OJK, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau layanan *peer to peer (P2P) lending* menunjukkan *trend* yang sangat positif, tercatat hingga bulan September 2017 pertumbuhan penyaluran dana melalui *Peer to Peer Lending* di Indonesia mencapai 1,6 triliun rupiah<sup>5</sup>. Kehadiran perusahaan *financial technology* layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai lembaga jasa keuangan baru membuat konsumen atau debitor dapat melakukan pinjaman uang dengan mudah dan praktis karena tidak perlu untuk pergi ke bank dan aplikasi dapat digunakan setiap saat<sup>6</sup>.

Salah satu bentuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terkenal saat ini adalah fasilitas *paylater*, dimana fasilitas ini sendiri adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa perlu memiliki kartu kredit, dimana dalam pelaksanaannya umumnya berkerja sama dengan *Fintech Lending* atau dengan Lembaga pembiayaan. *Paylater* memberikan kesempatan pada konsumen untuk dapat memanfaatkan jasa dan layanan sementara konsumen tersebut akan membayar diakhir sesuai dengan batas waktu yang diberikan<sup>7</sup>. Dalam sistem *paylater* ini tidak memerlukan

---

<sup>5</sup>Adi Setiadi Saputra, "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia", *Veritas et Justitia*, Vol. 5 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, Juni 2019, h. 240.

<sup>6</sup>Ratna Hartanto and Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, November 2018, h. 321.

<sup>7</sup>Andi Pratiwi Yasni Putri, Ahmadi Miru, and Maskun, "Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online", *Amanna Gappa*, Vol. 28 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, Desember, 2020, h. 102.

persyaratan-persyaratan yang biasa diminta oleh lembaga perbankan sehingga kalangan-kalangan yang biasanya terhalang dalam melakukan kredit, seperti orang-orang yang tidak memiliki penghasilan yang besar dapat melakukan pinjaman atau kredit, dapat mendapatkan pinjaman atau kredit. Dalam layanan *paylater* terdapat hal-hal yang patut diwaspadai terhadap layanan ini. Diantaranya adalah seperti keamanan data konsumen atau debitor dan kemungkinan adanya kesalahan dalam transaksi, seperti kasus yang akan dibahas.

Salah satu fasilitas *paylater* yang paling populer di kalangan masyarakat adalah fasilitas yang dikeluarkan oleh Traveloka. Berdasarkan situs dari Traveloka yang menyatakan bahwa Traveloka adalah perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan akses bagi masyarakat untuk menemukan dan memesan berbagai layanan transportasi, akomodasi, aktivitas dan gaya hidup, serta keuangan. Sebagai *lifestyle super app* di Asia Tenggara, Traveloka memiliki portofolio produk yang lengkap meliputi layanan transportasi seperti tiket pesawat, bus, kereta api, sewa mobil, antar-jemput bandara, serta berbagai pilihan akomodasi, termasuk hotel, apartemen, guest house, homestay, resort, dan villa<sup>8</sup>.

Traveloka memiliki sebuah aplikasi yang didalamnya dapat digunakan fasilitas *paylater*, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya Traveloka adalah tempat untuk membeli berbagai hal yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan berpergian, sehingga dapat dilihat pula inovasi pinjaman online atau *paylater* ini tentunya akan menarik perhatian masyarakat, karena masyarakat

---

<sup>8</sup>Traveloka, "Tentang Traveloka", <https://www.traveloka.com/id-id/about-us>, 2021, internet, dikunjungi 8 Maret 2022, pukul 20.00 WIB.

dapat membeli mulai dari tiket pesawat, tiket kereta api sampai dengan reservasi hotel dengan promo yang ada pada saat ini dan membayarnya kemudian hari dengan jangka waktu satu bulan sampai dengan dua belas bulan tanpa menggunakan kartu kredit, ditambah lagi persyaratan dan cara yang diperlukan untuk dapat merasakan fasilitas *paylater* dari Traveloka ini sangat sederhana yaitu pengisian data pribadi dan menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta menyetujui beberapa perjanjian elektronik yang telah disediakan sebelumnya saat mendaftar layanan *paylater* ini.

Kepraktisan dan kemudahan untuk dapat melakukan fasilitas *paylater* dari Traveloka ini tentunya telah membuat masyarakat tertarik untuk melakukan “pinjaman online” pada aplikasi Traveloka ini, hal ini pun ditunjang dengan pernyataan dari pihak Traveloka yang dituliskan dalam situsnya bahwa *PayLater* didukung oleh Pasar Dana Pinjaman (Danamas) dan Caternusa Sejahtera Finance, yaitu perusahaan keuangan berbasis teknologi berizin resmi dari OJK, serta Traveloka selalu menekankan Kepatuhan terhadap peraturan adalah prioritas utama bagi Traveloka untuk memastikan kelangsungan layanan ini dan perlindungan untuk pelanggan Traveloka<sup>9</sup>. Traveloka juga menyatakan bahwa data pribadi akan aman walaupun menggunakan *paylater* ini, dengan menuliskan bahwa “kami selalu menerapkan enkripsi penuh, proteksi sistem, serta audit berlapis untuk melindungi privasi data Anda.” Selain itu dalam situs Traveloka juga menuliskan bahwa “Setelah setiap transaksi, Anda akan harus memasukkan sebuah password

---

<sup>9</sup>Traveloka, “Pusat Bantuan”, <https://www.traveloka.com/id-id/help/travelokapay-product/paylater/security-data/im-not-comfortable-using-electronic-payment-methods-can-i-really-trust-paylater>, 2022, internet, dikunjungi pada 12 Maret 2022, pukul 21.30 WIB.

autentikasi unik yang hanya diketahui oleh Anda. Prosedur ini untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh Anda seorang<sup>10</sup>.” Persoalan tentang perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting karena terdapat kenaikan jumlah pengguna internet, terlebih terkait dengan bertambahnya kasus-kasus kebocoran data pribadi yang mengarah pada kriminalitas<sup>11</sup>, sehingga dengan adanya paparan tentang keamanan data pribadi diatas tentunya akan membangun kepercayaan masyarakat akan *paylater* dari aplikasi Traveloka ini, mengingat bahwa Traveloka merupakan suatu perusahaan yang cukup besar dan ternama di Indonesia yang juga didukung oleh dua perusahaan besar dalam menjalankan *paylater* ini.

Besarnya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas *paylater* milik Traveloka ini nyatanya tidak sebesar keamanan yang dijanjikan oleh PT. Trinusa Travelindo, yang terbukti dengan hal banyaknya pengguna dari Traveloka ini yang menyatakan bahwa terdapat transaksi yang tidak dilakukan olehnya namun semua tagihan tetap dibebankan kepada konsumen yang bukan merupakan pihak yang mengajukan tagihan tersebut dan bahkan terdapat beberapa dari konsumen ini ternyata tidak pernah mendapatkan suatu konfirmasi terlebih dahulu tentang pembelian yang dilakukan tanpa persetujuannya yang ada hanyalah pemberitahuan tentang tunggakan yang akan jatuh tempo.

---

<sup>10</sup>Traveloka, “Keamanan, Privasi Data Dan Kredensial”, <https://www.traveloka.com/id-id/help/travelokapay-product/paylater/security-data>, 2021, internet, dikunjungi 8 Maret 2022 pukul 22.45 WIB.

<sup>11</sup>Ghansham Anand, Agus Yudha Hernoko, and Antonius Gunawan Dharmadji, ‘The Urgency of Enacting Personal Data Protection Law As a Patronage From the Development of Communication and Information Technology in Indonesia’, *Perspektif*, Vol. 25, No.1 , Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Januari 2020, h. 55.

Salah satunya adalah seperti yang dialami konsumen Traveloka Kieki Wintarto dimana bermula pada Pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 00:42 WITA, Kieki Wintarto mendapat SMS dan email bahwa akun Travelokanya sudah dihapus<sup>12</sup>. Saat Kieki Wintarto membaca email dan SMS tersebut sekitar pukul 5:00 WIB, Kieki Wintarto mencoba untuk masuk ke akunnya. Saat Kieki Wintarto mencoba masuk ke akun tersebut kebetulan dapat masuk kembali, tetapi akunnya seperti direset. Kemudian Kieki Wintarto menghubungi *Customer Service* Traveloka dan memberitahukan bahwa terdapat notifikasi akun yang dihapus dan akun terreset, dan Kieki Wintarto meminta untuk mengembalikan akunnya. Setelah akunnya dapat digunakan kembali, Kieki Wintarto mengetahui bahwa limit Traveloka *Paylaternya* disalahgunakan untuk melakukan pembelian dengan total yang digunakan adalah Rp7.246.692. Padahal limit akun Traveloka *PayLaternya* hanya Rp6.000.000.

Kieki Wintarto mencoba menghubungi *Customer Service* Traveloka kembali dan menginformasikan bahwa terdapat penyalahgunaan akunnya atau akun tersebut digunakan tanpa persetujuannya. Pihak *Customer Service* kemudian memberikan tanggapan bahwa akan melakukan investigasi dan diminta menunggu. Kemudian Kieki Wintarto akhirnya menerima tanggapan dari Pihak *Customer Service* bahwa pertama Kerahasiaan dan keamanan akun Traveloka merupakan tanggung jawab dari pemilik akun, sehingga kami tidak bertanggung jawab penuh atas

---

<sup>12</sup>Kieki Wintarto, "Pihak Traveloka Lepas Tangan atas Penyalahgunaan Akun PayLater", <https://mediakonsumen.com/2019/03/11/surat-pembaca/pihak-traveloka-lepas-tangan-atas-penyalahgunaan-akun-paylater>, 2019, Internet, dikunjungi pada 9 Maret 2022, pukul 14.04 WIB.

penyalahgunaan akun Anda. Sesuai dengan perjanjian *Paylater*, tagihan akan tetap dibebankan kepada Anda selaku pengaju pinjaman. Kedua Pihak Traveloka mengatakan kalau ada percobaan pencairan limit. Ketiga Silakan anda menghubungi pihak berwajib. Atas jawaban tersebut Kieki Wintarto mencoba melakukan *refund* atas beberapa transaksi yang masih ada nomor pemesanannya, namun beberapa transaksi tidak dapat *direfund*, yang mengakibatkan Kieki Wintarto diwajibkan membayar oleh pihak Traveloka sebesar Rp3.352.814<sup>13</sup>.

Dalam beberapa kasus pada sistem *paylater* ini, tidak terdapat pemberitahuan kepada konsumen terkait dengan pembelian dengan menggunakan *paylater* yang dilakukan tanpa persetujuan konsumen melalui akunnya, konsumen kemudian mengetahui hal tersebut berdasarkan pengecekan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (selanjutnya disebut SLIK) yang ada di OJK. SLIK merupakan sistem informasi yang pengelolaannya adalah tanggung jawab dari OJK, bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, yang salah satunya berupa penyediaan informasi debitur<sup>14</sup>. Umumnya konsumen yang melakukan pengecekan data ini adalah calon debitur yang hendak melakukan pinjaman untuk baik untuk kegiatan bisnisnya maupun hal yang lain, yang mana pinjaman dapat dilakukan pada lembaga keuangan lain maupun kepada bank, pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui reputasi konsumen atau calon debitur melalui informasi debitur .

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Otoritas Jasa Keuangan, “Sistem Layanan Informasi Keuangan”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10422>, 2019, Internet, dikunjungi pada 9 Maret 2022, pukul 16.07 WIB.

Para konsumen yang mengetahui akunnya digunakan tanpa persetujuannya, selanjutnya menghubungi Traveloka baik melalui email maupun telepon, namun prosesnya cukup lama dan juga bertele-tele, bahkan setelah proses pelaporan yang panjang ini para konsumen yang tidak melakukan “pinjaman online” ini tetap masih dibebankan untuk membayar tunggakan tersebut dan berserta biaya keterlambatannya, sekalipun bukan mereka yang melakukan pembelian pada aplikasi Traveloka dengan menggunakan metode pembayaran *paylater*.

Konsumen-konsumen lain yang melaporkan hal-hal seperti ini pada pihak Traveloka mendapatkan respon yang serupa yaitu bahwa keamanan dan kerahasiaan akun adalah tanggung jawab dari pemilik akun sehingga kami tidak dapat bertanggung jawab penuh atas penyalahgunaan akun anda sesuai dengan perjanjian *paylater* tagihan akan tetap dibebankan kepada anda pengaju pinjaman. Serta bahwa pada syarat dan ketentuan yang harus disetujui terlebih dahulu oleh para konsumen agar dapat menggunakan layanan *paylater* ini salah satu klausulanya berisi ‘Traveloka tidak akan bertanggung jawab atas performa yang tidak dilakukan oleh Anda’ Dalam klausula perjanjian baku ini tentunya akan merugikan konsumen.

Dalam kasus layanan *paylater* oleh Traveloka ini setidaknya didalamnya terdapat 3 pihak yang terlibat diantaranya adalah pertama penerima pinjaman yang adalah konsumen, kedua adalah pemberi pinjaman yang adalah mitra dari Traveloka yaitu PT. Caturmusa Sejahtera Finance dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) dan ketiga adalah penyedia jasa aplikasi (penyelenggara sistem elektronik) yang adalah PT Trinusa Travelindo (Traveloka).

Perjanjian yang dimaksudkan dalam kasus ini merupakan suatu perjanjian yang telah disiapkan oleh pihak Traveloka sebelumnya, yang mana konsumen atau seseorang yang hendak mendaftar layanan *paylater* ini diwajibkan untuk menyetujuinya agar dapat menggunakan layanan tersebut. Apabila dilihat dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* menentukan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang diperbolehkan. Serta dalam kaitannya asas kebebasan berkontrak maka dapat dilihat bahwa perjanjian yang telah di persiapkan terlebih dahulu dan wajib untuk disetujui agar dapat menggunakan layanan *paylater* ini telah melanggar kebebasan dalam berkontrak yang salah satu ruang lingkupnya adalah kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya<sup>15</sup>, walaupun sebenarnya pada dasarnya kebebasan berkontrak juga merupakan kebebasan untuk melakukan suatu kontrak atau tidak melakukannya sehingga konsumen dapat memilih untuk melakukan kontrak tersebut atau tidak, namun jika konsumen tidak melakukan kontrak tersebut maka konsumen tidak dapat menggunakan metode pembayaran *paylater*.

## 1.2. Rumusan Masalah

- a. Apakah hubungan hukum para pihak dalam Traveloka *paylater*?
- b. Siapa yang bertanggung gugat apabila terjadi penggunaan pinjaman tanpa persetujuan konsumen pada metode pembayaran Traveloka *paylater*?

---

<sup>15</sup> Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2 Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Desember 2018, h. 115.

### 1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis karakteristik hubungan hukum para pihak dalam Traveloka *paylater*.
- b. Untuk menganalisis pihak yang bertanggung gugat apabila terjadi penggunaan pinjaman tanpa persetujuan konsumen pada metode pembayaran Traveloka *paylater*.

### 1.4. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka memperdalam ilmu hukum, khususnya mengenai yang ada dalam sistem pembayaran *paylater* yang terkait dengan penggunaan pinjaman tanpa persetujuan konsumen.

#### b. Manfaat Praktis

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi hukum, khususnya di bidang keperdataan untuk lebih memahami perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan sistem pembayaran *paylater* terkait dengan penggunaan pinjaman tanpa persetujuan konsumen

### 1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian adalah pemaparan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan atau berbeda apabila dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam

maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan membandingkan 3 (tiga) penulisan hukum atau tesis sebagai berikut:

Tanggung Gugat Pengguna Dompot Digital Atas Pinjaman Tanpa Anggunan Dalam Aplikasi Dompot Digital (E-Wallet) Ovo Pada Fitur *Paylater*. Yang ditulis oleh Salsa Wirabuana Dewi, S.H. (2019, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya). Rumusan Masalah yang diangkat adalah pertama terkait dengan karakteristik perjanjian pinjam meminjam pada OVO *paylater* dan rumusan masalah kedua adalah terkait tanggung gugat pengguna fitur OVO *paylater* apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Perbedaan Antara Tesis Pembanding Dengan Tesis Yang Akan Disusun adalah dalam Tesis ini membahas terkait adanya wanprestasi yang dilakukan debitor dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan sistem *paylater* yang mana di dalam perjanjian tersebut tidak terdapat anggunan, sehingga penelitian ini lebih menekankan pada tanggung gugat debitor yang melakukan wanprestasi tersebut, sedangkan yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah terkait tanggung gugat apabila terjadi penggunaan pinjaman tanpa persetujuan konsumen dalam perjanjian Traveloka *paylater*.

Kekuatan Perjanjian Kredit Online (*Peer To Peer Lending*) Dengan Kaitannya Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Lembaga Teknologi Finansial (*Fintech*) Sebagai Alat Bukti. Yang ditulis oleh Wijayanti Puspita Dewi, S.H. (2019, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya). Rumusan masalah yang diangkat adalah tentang perlindungan hukum bagi pengguna perjanjian kredit online dan yang kedua adalah

kekuatan hukum perjanjian kredit online tersebut sebagai alat bukti. Perbedaan Antara Tesis Pembanding dengan Tesis yang akan disusun adalah dalam Tesis ini lebih membahas tentang karakteristik hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam perjanjian Traveloka *Paylater*, sedangkan dalam tesis pembanding adalah membahas tentang perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif, serta dalam tesis pembanding membahas pula tentang dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti mana kala terjadi sengketa sedangkan dalam tesis yang akan disusun membahas tentang tanggung gugat apabila terdapat penggunaan pinjaman tanpa persetujuan konsumen dalam perjanjian Traveloka *Paylater*.

Praktik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan. Yang ditulis oleh R. Kristian Eldyanto Kemas Pratama, S.H. (2019, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya). Rumusan Masalah yang diangkat adalah pertama terkait dengan keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang melalui penyelenggara yang tidak terdaftar dalam otoritas jasa keuangan dan rumusan masalah kedua adalah perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar. Perbedaan antara Tesis Pembanding dengan Tesis yang akan disusun adalah dalam Tesis yang akan disusun lebih membahas tentang karakteristik hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam perjanjian Traveloka *Paylater*, sedangkan dalam tesis pembanding membahas tentang keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang melalui penyelenggara yang tidak terdaftar dalam otoritas jasa keuangan yang mana

nyatanya adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat kausa yang diperbolehkan yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. yang kedua juga membahas tentang perlindungan hukum penerima pinjaman yang dilakukan dengan perlindungan preventif dan represif, sedangkan dalam tesis yang akan disusun membahas tentang tanggung gugat apabila terdapat penggunaan pinjaman tanpa persetujuan konsumen dalam perjanjian Traveloka *Paylater*

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berarti penelitian ini meneliti mengenai isi perundang-undangan itu sendiri, bukan meneliti mengenai suatu gejala sosial akibat perundang-undangan yang ada.

### **1.6.2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, Beranjak dari pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengandung Pasal-Pasal berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian hukum ini akan menelaah semua konsep hukum yang ada dalam Pasal-Pasal tersebut. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum terkait dengan perjanjian, kontrak elektronik dan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan sistem *paylater* yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### **1.6.3. Sumber Bahan Hukum**

#### **1.6.3.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang terdiri dari:

- a. *Burgerlijk Wetboek*;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- m. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

#### 1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum

#### **1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan penelitian ini adalah dengan studi pustaka, yang meliputi mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari aktivitas penelusuran yang dilakukan di perpustakaan (*library research*) dan tempat lain yang mendukung guna terpenuhinya prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca dan memilah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu hukum. Selain itu, juga menghubungkannya dengan bahan hukum sekunder seperti surat kabar, makalah hukum, dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang teliti. Di dalam penelitian ini tidak hanya mengutip dari sumber bahan hukum, tetapi juga mengaitkannya dengan rumusan masalah yang akan dibahas.

#### **1.6.5. Analisis Bahan Hukum**

Setelah dikumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode interpretasi. Metode interpretasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pertama interpretasi komparatif atau perbandingan hukum dan kedua interpretasi sistematis. Interpretasi komparatif atau perbandingan hukum adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memperbandingkan antara beberapa aturan hukum. Interpretasi perbandingan dapat dilakukan dengan jalan

membandingkan penerapan asas-asas hukumnya (*rechtsbeginselen*) dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan/atau aturan hukumnya (*rechtsregel*), di samping perbandingan tentang latar belakang atau sejarah pembentukan hukumnya. Sedangkan interpretasi sistematis adalah penafsiran terhadap undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan jumlah permasalahan dalam rancangan penelitian ini, maka penelitian atau tesis ini akan berisi 4 (empat) bab:

Bab I adalah Bab Pendahuluan. Bab yang terdiri dari latar belakang dan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pada bab ini juga menjelaskan serta menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

Bab II adalah Bab Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas rumusan masalah terkait dengan hubungan hukum para pihak dalam sistem *paylater* Traveloka. Dalam bab ini terdapat pengolahan bahan hukum yang telah didapatkan dalam penelitian, sehingga bab ini merupakan hasil analisis terhadap rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti yang dibagi menjadi 6 (enam) sub bab, yaitu pertama tentang Traveloka sebagai penyelenggara sistem elektronik, kedua Hubungan Hukum Antara Traveloka Dengan Penyedia Produk, ketiga Hubungan Hukum Traveloka, Pengguna Traveloka (Pembeli Produk) dan Penyedia Produk (Vendor), keempat Hubungan Hukum Traveloka Dengan Pemberi Pinjaman, kelima Hubungan Hukum Pemberi Pinjaman Dengan

Penerima Pinjaman, keenam Kontruksi Hubungan Hukum Dalam *Paylater* Traveloka.

Bab III adalah Bab Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas rumusan masalah kedua tentang tanggung gugat apabila terjadi penggunaan pinjaman tanpa persetujuan konsumen pada metode pembayaran Traveloka *paylater*, karena akan membahas mengenai penjabaran pembahasan rumusan masalah atau isu hukum yang kedua. Dimana dalam bab ini dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab, yaitu Bentuk Kesalahan Dalam Penggunaan Pinjaman Tanpa Persetujuan konsumen Pada Metode Pembayaran Traveloka *Paylater*, Tanggung Gugat Dalam Penggunaan Pinjaman Tanpa Persetujuan Konsumen Dalam Traveloka *Paylater* dan Upaya hukum pemilik akun Dalam Penggunaan Pinjaman Tanpa Persetujuan Konsumen Pada Metode Pembayaran Traveloka *Paylater*.

Bab IV adalah Bab Penutup. Pada bab ini akan diberikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil pembahasan substansi pada bab-bab terdahulu, disertakan pula saran yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.